



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 175 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PERTIWI TANJUNGAN**  
**KECAMATAN WEDI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Pertiwi Tanjung Dukuh Karangjoho RT 13 RW 07 Desa Tanjung Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor 03/YDD.WD/KBP.TNJ/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Pertiwi Tanjung Kecamatan Wedi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
KESATU kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain PERTIWI  
TANJUNGAN  
Tahun Berdiri : 18 Januari 2016  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Karangjoho RT 13 RW 07  
Desa Tanjung Kecamatan Wedi  
Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Agustus 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011





KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGAN  
KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PERTIWI  
DESA TANJUNGAN, KECAMATAN WEDI,  
KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2016.

KEPALA DESA TANJUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan Kelompok Bermain Pertiwi di Desa Tanjung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan luar sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Peranan masyarakat dalam pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Kelompok Bermain di Desa Tanjung dengan jenis Program Kelompok Bermain dan bernama Kelompok Bermain Pertiwi;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tanjung Tahun Anggaran 2016;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, Apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam Penetapan.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 18 Januari 2016.  
Kepala Desa Tanjung





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN WEDI  
DESA TANJUNGAN  
*Jl. Raya Tanjungan –Wedi No. 01 Tanjungan 57461*

No Kode Desa :331003003

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/118/XI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tanjungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten menerangkan bahwa :

Luas tanah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kelompok Bermain ( KB ) Pertiwi Tanjungan adalah 194 m<sup>2</sup>.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungan, 11 November 2019

Kepala Desa Tanjungan



TAUHARI, SE